

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Sarah Liu Valensia, Baby Fourienzies Sitompul, Salsadila Restiani

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Sarahvalensia811@gmail.com

ABSTRACT:

Children are the most beautiful gifts given by God, which we must protect and give guidance because they are entrusted by God. Children have the right to get their rights such as the right to education, the right to a place to live, the right to love which parents are obliged to give so that the child is not easily influenced and remains under supervision. Currently, many children do not get what they are entitled to, many children are abandoned on the streets and receive violence, both physical and sexual. Violence against children is very common, both at school, at home, and in public places. Children who are victims of sexual violence will experience depression, children will tend to be quiet, afraid when they have to leave the house, depressed, and don't talk much. Violence against children must be stopped immediately so that no more children become victims. We must help child victims, fight for their rights and protect their privacy. Children who are victims of sexual abuse need psychological assistance so that the child can live another day.

Keywords: children, sexual abuse and the role of social workers

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sebagai calon generasi yang akan datang, yang masih harus di bimbing dalam perkembangan fisik maupun mentalnya. Sejak dalam masa kandungan semua anak sudah memiliki hak asasi, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Sesuai dengan Pembukaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan strategis, keunikan, dan kualitas yang menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta kebebasannya.

Oleh karena itu, peran anak dalam perkembangan negara itu sangat penting karena dialah yang akan menjadi generasi selanjutnya dalam perkembangan Negara atas dirinya dimasa depan. Salah satu bentuk kriminal yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat yang menjadi bagian dari kejahatan salah satunya yaitu kekerasan terhadap anak. Banyak celah untuk melakukan

tindak Pelecehan seksual terhadap orang lain, misalnya ditempat umum bahkan dapat terjadi didalam kendaraan umum dan waktunya bisa terjadi kapan saja, melakukan berbagai cara agar mendapat kepuasan untuk dirinya sendiri misalnya dengan kebohongan atau menipu anak-anak ,hal tersebut dapat saja dilakukan oleh pelaku karena anak masih berada pada tahap pikiran dasarnya belum mampu untuk berfikir jauh dari sangkaannya.

Pencabulan terhadap anak dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan diatur didalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan . Kamus hukum Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "cabul" adalah "keji dan najis, tidak senonoh karena melanggar martabat, kesusilaan." Perilaku pencabulan meliputi segala jenis perilaku yang melibatkan atau berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Pencabulan terhadap anak ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, baik secara individu maupun untuk semua orang secara keseluruhan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran yang sangat serius, terutama yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan memiliki keinginan untuk memperlakukan satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan dasar inilah maka perlindungan hukum menjadi penting di dalam permasalahan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hubungan inilah yang kemudian membentuk suatu hak dan kewajiban yaitu dimana memberikan perlindungan hukum adalah menjadi kewajiban negara dan mendapatkan perlindungan hukum adalah menjadi hak para korban pencabulan terkhususnya anak-anak.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Korban pencabulan atau pelecehan seksual ini mengalami traumatik yang mendalam, menderita secara lahir dan batin, berbeda dengan korban jenis kejahatan konvensional lainnya. Kompleksitas masalah yang dialami para korban ini membuka hati kita untuk dapat memahami bagaimana cara meminimalisir penderitaan korban pencabulan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan bagi korban pencabulan. Diharapkan Anak yang menjadi korban tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan anak korban mengalami trauma psikis yang disebabkan oleh tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan upaya dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peran, menyadari pentingnya anak bagi tanah air dan bangsa di masa depan. Ketika mereka telah dewasa dalam perkembangan fisik, mental dan sosialnya, sudah waktunya untuk menggantikan generasi sebelumnya, perlindungan anak adalah bentuk keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang pemerintahan dan sosial. kehidupan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dan perlindungan dari kekerasan. tanpa diskriminasi. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas Penulis membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuan penelitian maka penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun penelitian hukum normatif mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum ; Penelitian terhadap sistematika hukum ; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum ; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Kalau obyeknya murni normatif hukum maka penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif dan tidak menggunakan metode penelitian sosial pada umumnya karena sasaran bahan penelitian pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap).

Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif , karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik.

Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba

untuk dicari jawabannya. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Pencabulan anak

PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pasal 81 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 82 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang

komplekslainny adan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan system tersebut ada empat instansi yang terkaityaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistemini bekerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri.

Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksaselaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan. Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya.

Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Ketika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakuti atau melakukan intimidasi kepada korban, bilamana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian. **(Dody Suryandi 1) Nike Hutabarat 2) Dan Hartono Pamungkas 3) Universitas darmaagung, Medan Jurnal Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak)**

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak bisa dilihat dari perspektif kriminologi, sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979) dalam bukunya *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. Dalam pandangan kedua kriminolog di atas, kejahatan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan atau pengawasan dan adanya motivasi dari pelaku.

Dalam konteks kejahatan seksual anak, ketiga faktor di atas dapat dijelaskan sebagai kejahatan seksual yang menimpa anak-anak yang dilakukan oleh anak tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya korban yang cocok atau yang tepat. Ketepatan korban berarti menarik perhatian si pelaku. Ketiadaan pengawasan pada diri korban menjadi faktor kedua. Dengan kata lain pengawasan pada diri anak menjadi penting untuk dilakukan agar tidak menjadi target pelaku. Aspek ketiga adalah motivasi pelaku melakukan kejahatan seksual, motivasi ini dapat dijelaskan sebagai *capable and willing to commit crime, motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and reward greater than consequences*.

Dengan demikian, kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak lain, dimana si anak sebagai korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan. Perlu dicatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak-anak sebagai korbannya. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa ekshibisme atau *voyeurism*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, dimana pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sementara pelaku menyaksikan adegan tersebut atau merekamnya.

Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Howard E. Barbaree dan William L. Marshall (2016) dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to the Juvenile Sex Offender*" membedakan antara *children* dan *juvenile*. *Children* tidak memiliki tanggung jawab hukum ketika melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Di banyak negara, seseorang yang belum mencapai usia 12 tahun digolongkan sebagai *a child*. Dengan kata lain anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan seksual (*sex offender*), sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, *juvenile* adalah anak-anak yang melakukan kejahatan tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum. Usia mereka umumnya berkisar antara 12-17 tahun. ([Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak \(Binus.Ac.Id\)](#) Di Akses Pada Tanggal 25 Desember 2022 Pukul 16.43 Wib)

Dalam konteks ini, ketika anak-anak dalam kategori *juvenile* melakukan tindak pidana seksual, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka. Hal ini dalam literatur di Amerika sering disebut sebagai *juvenile sex offender*. Secara lebih khusus, *juvenile sex offender* didefinisikan sebagai: *a person who has been convicted of a sexual offense and who is considered by law to be old enough to be held criminally responsible for the crime (generally by age enough), but not so old as to be full range of adult criminal sanction (as would be the case after his or her 18th birthday).*

Meskipun ada perbedaan kadar pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia di bawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, namun terkadang sulit untuk membedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak di kedua kelompok umur ini. Demikian juga ketika dikomparasikan dengan aktivitas seksual orang dewasa.

Contohnya ketika seorang anak berusia 15 tahun melakukan hubungan seksual dengan anak usia 13 tahun, hubungan seksual yang mereka lakukan seperti layaknya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun ini dapat digolongkan sebagai kejahatan seksual? Tidak semua hubungan seksual tersebut merupakan kejahatan, tergantung banyak hal, apakah ada pengaturan *sex consent* di suatu negara, dan berapa batasan usia *sex consent* tersebut? lalu apakah ada unsur *abusive* atau ancaman *abusive*?. Oleh sebab itu, menurut Howard & Marshall harus dibedakan antara perbuatan jahat atau kekerasan seksual dengan perilaku seksual sebagai sebuah kejahatan.

Dalam konteks hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka undang-undang ini tidak membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atas dasar suka sama suka atau ada tidaknya unsur *abusive*. Namun acap kali, pelaku laki-laki yang dipidana, dengan asumsi yang keliru dari penegak hukum dalam memaknai *abusive*. Pasalnya, *abusive* selalu dilekatkan pada diri anak laki-laki, padahal teori-teori kriminologi yang dipaparkan di atas tidak pernah menjustifikasi jenis kelamin tertentu sebagai pelaku kekerasan. Unsur *abusive* dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu bujuk rayu, tipu muslihat, ancaman kekerasan dan kekerasan. Jika salah satu unsur di atas ada maka pelaku bisa dikategorikan telah memenuhi unsur *abusive*. Kemudian unsur-unsur tersebut bisa melekat pada siapa pun, baik laki-laki

maupun perempuan, dan ketika salah satu unsur terpenuhi maka, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan kekerasan seksual dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat penting, karena anak merupakan penerus generasi bangsa, anak merupakan masa yang paling mudah terpengaruh oleh masyarakat sekitar kadang ia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh dirinya itu baik atau tidak. Pentingnya perlindungan terhadap anak karena setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan setiap anak juga berhak untuk mendapatkan keadilan hukum.

Di usia anak seperti ini merupakan masa pembentukan dasar dasar kepribadian sebuah karakter. Anak secara hukum sudah mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang Undang 35 Tahun 2014 namun dalam kenyataannya banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan haknya.

(Jurnal Pendidikan Tambusat FKIP Universitas Pahlawan)

SARAN

1. Bagi Korban

Kekerasan baik secara fisik maupun seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun maka peneliti menghibau untuk sangat berhati-hati dan selektif, karena pergaulan dalam pertemanan sangat berpengaruh bagi kehidupan.

2. Bagi Orang Tua

Kekerasan dalam bentuk apapun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tidak memandang tempat atau umur dan kapan saja. Di harapkan para orang tua agar selalu memperdulikan anaknya mengingat saat ini era pergaulan semakin bebas seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 160

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005 hlm.35

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali pers, Jakarta, 2004, hlm.13-14.

Wirajono prodjodikoro Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (PT Refika Aditama, 2008), hal.112

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Artikel Jurnal :

Afdhaliyah, Nur, Ismansyah Ismansyah, and Fadhillah Sabri. "Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6.3 (2018): 481-497.

Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 109–128.

Dody Suryandi 1) Nike Hutabarat 2) dan Hartono Pamungkas 3) Universitas Darma Agung, Medan jurnal Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Farid, Hammi, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*

Harun, Rachmat. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak." *Lex Crimen* 4.4 (2015).

Jurnal Pendidikan Tambusat FKIP Universitas Pahlawan

Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227.

Kadek Agus Irwan, Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp), *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 342.

Website :

E L Rezmovic ; D Sloane ; D Alexander ; B Seltser ; T Jessor (1996). ["Cycle of Sexual Abuse: Research Inconclusive About Whether Child Victims Become Adult Abusers"](#). *US Government Accountability Office General Government Division United States*. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 2011-05-24. Diakses tanggal 2011-05-01.

<http://siat.ung.ac.id>

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Binus.Ac.Id) Di Akses Pada Tanggal 25 Desember 2022 Pukul 16.43 Wib.

["Pedophilia"](#). *Psychology Today. Sussex Publishers, LLC. 7 September 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-19. Diakses tanggal 2011-04-23.*

Pelecehan anak oleh anak terhadap presektif hukum pidana indonesia| kristina natalia - Academia.edu dilansir pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 14.37 WIB.

Shanti Rachmadsyah, Kedudukan Anak Dalam Hukum, melalui www.hukumonline.com, di akses tanggal 12 September, Pukul 19.45 WIB.

Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (researchgate.net) dilansir pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 14.08 WIB.